



BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 11 Maret 2025

Yth. 1. Kapolresta Banyumas

2. Dandim 0701 Banyumas

3. Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas

4. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto

5. Kepala Pengadilan Negeri Banyumas

6. Kepala Pengadilan Negeri Purwokerto

7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas

8. Kepala Kemenag Kabupaten Banyumas

9. Kepala Cabang Dinas Wilayah X Banyumas

10. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas

11. Kepala OPD di Lingkungan Kabupaten Banyumas

12. Camat di Lingkungan Kabupaten Banyumas

13. Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Banyumas

14. Ketua PHRI Kabupaten Banyumas

15. Ketua Organda Kabupaten Banyumas

16. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Banyumas

SURAT EDARAN

NOMOR 400.7 / 981

TENTANG

CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
DI KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 telah ditetapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) salah satunya Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). PKG bertujuan mengidentifikasi faktor risiko untuk dilakukan peningkatan kesehatan, mendeteksi kondisi prapenyakit untuk dilakukan pencegahan timbulnya penyakit, dan mendeteksi penyakit lebih awal untuk dilakukan pencegahan keparahan penyakit. PKG ini kemudian dirubah namanya menjadi Cek Kesehatan Gratis (CKG) berdasarkan masukan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK 01.07-MENKES-33-2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0000929 Tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Hari Ulang Tahun, dengan ini kami sampaikan kepada Kapolresta Banyumas, Dandim 0701, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat di Lingkungan Kabupaten Banyumas, Kepala Desa dan Lurah di Lingkungan Kabupaten Banyumas, Ketua PHRI Kabupaten Banyumas, Ketua Organda Kabupaten Banyumas, serta Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Banyumas untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan CKG dengan menghimbau semua pegawai melaksanakan kegiatan CKG di Puskesmas terdekat. Terkait pelaksanaan CKG akan dibantu oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Pembiayaan kegiatan CKG berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi cakupan akan dipantau setiap minggunya oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal

 BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO